



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1480/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1480/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2005 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji sighthot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di xxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari ; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2005, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat pergi tanpa izin Pengugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx sampai sekarang telah berpisah selama \pm 3 tahun 6 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah \pm 3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Pengugat. Tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Pengugat lagi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 040282/036 tanggal 21-01-2008. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/07/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2005, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, selama \pm 1 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tahu-tahu sebulan setelah menikah, Tergugat pulang ke rumah saksi di desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Tergugat perihal kepulangannya ke rumah saksi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat menjawab bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sering diwarnai pertengkaran ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk kembali lagi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia ; -

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2005, mereka hidup bersama di rumah saksi di desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, selama \pm 1 bulan, namun belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa tidak lama setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, kira-kira sebulan setelah pernikahan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi ;
- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang art tnya: -

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal-awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus masalah Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2005 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di desa xxxx, Kecamatan xxxx, tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, sampai sekarang telah berlangsung selama ± 3 tahun 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak awal-awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran terus menerus masalah Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2005 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di desa xxxx, Kecamatan xxxx, tidak pernah datang lagi menemui Penggugat,, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat, sedangkan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang 'iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighthat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Drs. M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH**

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

ttd

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
TASLIMIN, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 275.000,-
 3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 4. Meterai - Rp. 6.000,-
 5. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
 6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-
- J u m l a h Rp. 329.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)